



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**
Jl. Mallontarang Dg. Maro No. 5 Takalar

SALINAN

Telp. (0418) 2311100

email : kpud.takalar@gmail.com

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang kondisinya sudah Rusak Berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan 119/PMK.02/2020 tanggal 01 September 2020 Perihal Standar Biaya Umum Tahun 2021;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor 076.01.2.659182 tanggal 23 November 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- KEDUA : Mengangkat pejabat/personel yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
 - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/ jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
 - 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang telah dilegalisir;
 - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;
 - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten takalar Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penghapusan dan Pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 7 April 2025

SEKRETARIS,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Takalar; dan
4. Petinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 APRIL 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

PEMBENTUKAN PANITIA PENUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Budi Haryono Jumiyanto, S.Kom.	Sekretaris Selaku KPB	Penanggung jawab
2.	Ridwan, S.E., M.M.	Kasubag Keuangan, umum dan logistik	Ketua
3.	Azhari Jupri, S.Ip., M.Si	Kasubag Hukum dan Teknis	Sekretaris
4.	Rahmat Hidayat Saud, S.E.	Operator	Anggota
5.	Anwar Djalil, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Rudiyanto Rizal, S.Sos.	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Syamsuddin	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal 7 April 2025

SEKRETARIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri